



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 6/PL.03.6-Kpt/7317/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi hasil pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara pada setiap tahapan;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Memerhatikan.....

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), tertanggal 9 Januari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PENYELENGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KESATU : Menunjuk/mengangkat operator sistem informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan nama sebagai berikut:

Nama	:	YUDHISTIRA MUIN, SE
NIP	:	19751212 200910 1 001
NIK	:	7317141212750001
Nomor Telepon	:	081354918676
Email	:	yudimubaraq@gmail.com

KEDUA : Operator SITUNG sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai tenaga operator meliputi penginputan, penguploadan, editing data, dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan kepada atasan langsung/yang membidangi teknis penghitungan dan rekapitulasi suara sebelum melakukan tugas-tugas yang menyangkut penggunaan dan penyebaran informasi/data;

KETIGA : Adapun pengeluaran biaya sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM



RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.